



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
DARI KELUARGA KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya dalam bidang pendidikan, perlu dilakukan langkah-langkah efektif dan efisien melalui program pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang belajar pada Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Jawa-Bali dan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan program bersiswa agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu, pedoman pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
6. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk meringankan beban biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Mahasiswa adalah Mahasiswa (putra daerah) yang berasal dari Kabupaten Lamongan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri

Jawa-Bali dan Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Lamongan.

8. Kurang Mampu adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang dalam status sosial ekonominya tergolong miskin.
9. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Wilayah Jawa-Bali
10. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang izin operasional dan pembelajarannya di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu yang berasal dari Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu biaya kuliah Mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan studinya.

BAB III BEASISWA

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

- (1) Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa baru dari keluarga Kurang Mampu yang melanjutkan program studi S-1 atau DIII pada PTN atau PTS.
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bertempat tinggal di Daerah;
 - b. berasal dari keluarga tidak mampu (keluarga miskin);
 - c. umur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada saat dicalonkan sebagai penerima Beasiswa;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal serta narkoba.
 - e. tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;

- f. tidak diterima di PTN melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) beasiswa, bidik misi atau yang sejenis;
- g. telah diterima di PTS atau PTN melalui jalur PMDK atau seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai mahasiswa baru pada saat pendaftaran;
- h. sanggup menyelesaikan studinya sampai tamat; dan
- i. menyerahkan laporan hasil studi dan laporan penggunaan keuangan.

Bagian Kedua Besaran Beasiswa

Pasal 4

Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PTN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mahasiswa; dan
- b. PTS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per mahasiswa.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 5

Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun paling banyak 3 (tiga) kali bagi Mahasiswa yang menempuh jenjang D-III dan paling banyak 4 (empat) kali bagi mahasiswa yang menempuh jenjang S-1.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN, SELEKSI PENERIMA, DAN PERPANJANGAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan dilampiri:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. fotokopi STTB/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi kartu untuk rakyat miskin atau sebutan lain;
 - e. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan yang disahkan Camat setempat;
 - f. surat keterangan kelakuan baik dari sekolah/surat keterangan catatan kepolisian;
 - g. bukti penerimaan sebagai mahasiswa baru dari PTN atau PTS; dan
 - h. surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi sampai tamat.

Bagian Kedua Seleksi Penerima

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai calon penerima Beasiswa dan berhak untuk diseleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi program.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara penetapan Mahasiswa penerima Beasiswa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan penerima program Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu.

Pasal 8

- (1) Tim seleksi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di tunjuk dan di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan seleksi dan melaksanakan program Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu; dan

- b. melakukan sosialisasi, mengumumkan/membuka pendaftaran, verifikasi persyaratan, memberikan pertimbangan dan mengumumkan penerima beasiswa.

Bagian Ketiga
Perpanjangan

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih aktif kuliah dari PTN/PTS dan fakultas/jurusan yang sama pada saat menerima beasiswa pertama kali;
 - b. nilai hasil studi mahasiswa tiap semester (Indeks Prestasi Semester) paling rendah 3,00 (tiga koma nol).
- (2) Mahasiswa yang mengajukan permohonan perpanjangan beasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. fotokopi Kartu Hasil Studi akhir yang dilegalisasi pihak Kampus;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan yang di sahkan camat setempat;
 - e. laporan penggunaan dana sesuai yang diterima.

BAB V
PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu dilakukan melalui Bank Jatim.
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rekening masing-masing penerima Beasiswa.
- (3) Setiap penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani bukti penerimaan dan menyampaikan fotokopi Nomor Rekening kepada Dinas Pendidikan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 12

Penerima Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu berkewajiban untuk:

- a. membuat laporan secara berkala setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- b. membuat laporan penggunaan dana;
- c. berkelakuan baik, tidak terlibat dalam tindakan kriminal, dan narkoba; dan
- d. menyelesaikan 1 (satu) periode studi sampai selesai sesuai dengan program studi saat pengajuan.

Pasal 13

Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan dihentikan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 51);
- b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Lamongan

(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 21);

- c. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 28);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 22

